

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian terdahulu

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang pertama kali diperkenalkan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. TRA menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat untuk bertindak, yang dibentuk melalui dua komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Namun, dalam penerapannya, TRA dianggap belum mampu menjelaskan perilaku yang berada di luar kendali penuh individu. Oleh karena itu, Ajzen (1991) menyempurnakan TRA menjadi Teori Perilaku Terencana dengan menambahkan satu komponen tambahan, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991).

Theory of Planned Behaviour (TPB) berlandaskan pada pemahaman bahwa manusia mempunyai sifat rasional sehingga akan memanfaatkan informasi yang tersedia dengan sistematis untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku tertentu sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Dalam penelitian ini, pemahaman akuntansi sebagai sikap terhadap perilaku, karena pemahaman yang baik akan menumbuhkan kecenderungan memiliki sikap positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Persepsi pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM mencerminkan norma subjektif, yaitu dorongan dari lingkungan eksternal seperti pelanggan, sesama pelaku usaha, dan kebijakan pemerintah. Sementara itu,

kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan SAK EMKM mencerminkan kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu sejauh mana pelaku UMKM merasa mampu secara sumber daya dan teknis untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar (Victoria *et al.*, 2024).

Keinginan individu bertindak dapat dipengaruhi tiga faktor, pertama sikap seseorang pada suatu tindakan yaitu bagaimana keyakinan seseorang bahwa tindakan tersebut akan membawa manfaat seperti dalam penerapan SAK EMKM, kedua norma subjektif yaitu dorongan dari lingkungan sekitar atau harapan orang lain yang ingin dipenuhi oleh individu tersebut, dan ketiga kontrol perilaku yaitu kemampuan atau kemudahan seseorang dalam melakukan tindakan yang dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki salah satunya adalah pemahaman tentang akuntansi. Hubungan *Theory of Planned Behaviour* dengan penelitian ini yaitu apabila didalam diri pelaku UMKM sudah timbul niat untuk melakukan pembukuan pada usahanya sehingga pelaku UMKM memiliki keyakinan untuk melakukan pembukuan maka niat dapat menjadi dorongan atau motivasi bagi mereka dalam mengelola keuangan usaha dengan lebih baik (Nurhaliza *et al.*, 2023).

2.1.2 Kesiapan Penerapan SAK EMKM

Kesiapan merupakan kondisi seseorang secara keseluruhan yang menunjukkan bahwa individu tersebut telah siap untuk merespon atau memberikan tindakan, sementara dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Kesiapan dalam penelitian ini adalah keadaan seseorang yang membuatnya siap untuk mengimplementasikan laporan keuangan berbasis SAK EMKM (Lailiya, 2018).

Kesiapan dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Situasi dan kondisi yang dimiliki oleh seseorang sangat memengaruhi tingkat kesiapan serta respon yang akan ditunjukkannya. Kesiapan mencerminkan sejauh mana seseorang mampu menyesuaikan diri dan merespons dengan tepat terhadap tuntutan atau perubahan yang terjadi di sekitarnya. (Dewi & Sari, 2019)

Kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasi SAK EMKM bisa dilihat dari seberapa paham mereka tentang standar akuntansi dan apakah sudah melakukan pembukuan sesuai pembukuan akuntansi yang sebelumnya berlaku. Jika pelaku UMKM belum mengenal SAK EMKM, belum pernah membuat pembukuan, dan memiliki keterbatasan tenaga kerja dinilai belum siap. Sebaliknya, apabila UMKM sudah memahami SAK EMKM dan rutin melakukan pembukuan, maka UMKM tersebut dinilai telah siap untuk menerapkannya (Safitri, 2021).

2.1.3 SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diberlakukan sejak 1 Januari 2018. SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP. Berbeda dengan standar akuntansi sebelumnya, SAK EMKM menyesuaikan aturan pencatatan keuangan agar lebih mudah diterapkan usaha kecil yang sumber dayanya terbatas (Kartika, et.al 2021).

SAK EMKM pelaporan keuangan hanya difokuskan pada hal-hal dasar akrual seperti pencatatan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan modal diakui atau

dicatat pada waktu terjadinya. Laporan keuangan entitas terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Penggunaan SAK EMKM diharapkan mampu membawa pelaku usaha mikro dan kecil lebih memahami kondisi keuangan usahanya tanpa harus menguasai akuntansi yang rumit, selain itu laporan keuangan yang lebih rapi akan membantu pelaku usaha mendapatkan pinjaman dari bank maupun institusi keuangan yang lain (Sunan Amilia, 2020).

Tujuan Laporan Keuangan SAK EMKM adalah catatan dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha laporan ini berisi informasi tentang harta, utang, modal, pendapatan dan pengeluaran usaha. Tujuan laporan keuangan yaitu membantu pelaku usaha dalam melihat perkembangan usahanya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak luar seperti investor, bank, ataupun instansi keuangan lainnya (SAK EMKM, 2016).

SAK EMKM digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur SAK ETAP. Dengan adanya SAK EMKM, maka standar akuntansi keuangan di Indonesia menjadi lengkap perbedaan antara SAK EMKM dan SAK ETAP adalah sebagai berikut (Rahadiansyah, 2018).

- a SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan yang dirancang untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, tetapi menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum bagi penggunaannya.
- b SAK EMKM, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.

Dengan adanya SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang ada di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan SAK ETAP. SAK EMKM lebih mudah di bandingkan dengan SAK ETAP, SAK EMKM terdiri dari tiga komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan, SAK ETAP terdiri dari lima komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan dengan lima komponen bagi UMKM cukup terlalu sulit. Maka, SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang telah disederhanakan atau lebih mudah untuk digunakan oleh UMKM (Sularsih & Sobir, 2019).

Melalui implementasi SAK EMKM, UMKM tidak lagi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK umum berbasis IFRS maupun SAK ETAP. SAK EMKM dirancang khusus untuk memberikan kemudahan bagi UMKM, karena mengatur sistem pencatatan akuntansi yang lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah (Salmiah et al., 2018)

2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha yang dijalankan perorangan atau lembaga keberadaan UMKM dapat membuka lapangan kerja, peningkatan penghasilan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi masyarakat di seluruh

wilayah Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021, pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 35 dan 36 PP No.7 Tahun 2021, ditentukan berdasarkan jumlah modal usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan sebagai berikut (Chalim et al., 2022).

- Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000 dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000
- Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 memberikan dorongan nyata bagi koperasi dan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mendorong transformasi Koperasi Modern dan peningkatan kelas UMKM, menciptakan koperasi dan UMKM yang lebih maju, mandiri, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM adalah legalitas usaha

dengan diberikannya perizinan. Perizinan sangat penting bagi UMKM karena memberikan dampak positif untuk pelaku UMKM. UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Dengan diberikannya izin maka dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektifitas ekonomi terutama dalam mencari pendapatan asli daerah, pendapatan untuk negara, dan mendorong laju investasi (Redi et al., 2022).

UMKM memiliki beragam definisi yang berbeda-beda. Menurut Salsabila (2020), yang merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang, usaha kecil memiliki 5 sampai 19 tenaga kerja, sedangkan usaha menengah melibatkan 20 sampai 99 orang tenaga kerja. Sementara itu, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan definisi UMKM berdasarkan bentuk dan kepemilikan usahanya. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau besar.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak merupakan anak perusahaan

ataupun cabang dari usaha kecil maupun usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.5 Pemahaman Akuntansi

Pemahaman adalah kemampuan individu untuk mengerti serta memahami suatu hal yang ingin dipelajari lebih mendalam baik secara teori maupun dalam penerapannya. Sementara akuntansi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk tujuan lain, seperti pertanggungjawaban atas kegiatan usaha yang telah dilakukan (Zainiati dalam Lestari, 2021).

Akuntansi memiliki peran penting dalam kemajuan UMKM, karena pencatatan akuntansi yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dapat membantu pelaku usaha kecil dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, akuntansi juga mempermudah UMKM dalam memperoleh kredit dari kreditur serta mampu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Dengan adanya informasi tersebut, setiap keputusan yang diambil oleh pemilik UMKM atau pimpinan perusahaan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, bukan berdasarkan asumsi semata (Sularsih & Sobir, 2019)

Pemahaman akuntansi adalah kemampuan individu dalam menerapkan prosedur akuntansi untuk mencatat, mengelompokkan dan menyajikan transaksi keuangan serta memberikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Bagi pelaku usaha kemampuan dalam memahami akuntansi menjadi salah satu faktor krusial guna mendukung kelangsungan usaha. Pemahaman akuntansi yang

memadai memungkinkan pelaku UMKM menjalankan pengelolaan keuangan usahanya secara lebih tertib serta dapat meningkatkan daya saing UMKM ditengah persaingan ekonomi yang semakin ketat (Rhomadhonia, 2023).

Menurut Sangadah (2020), dokumen-dokumen transaksi merupakan tahap awal dari siklus akuntansi. Semua pencatatan harus ada bukti yang jelas sebagai sumber bukti pencatatan selama proses penyusunan laporan keuangan yang berasal dari internal (pihak perusahaan yang menyusun laporan keuangan) maupun dari eksternal (pihak luar yang berhubungan dengan transaksi dan dokumen).

2.1.6 Persepsi Usaha

Persepsi merupakan sudut pandang atau cara seseorang dalam memahami dan menilai berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta informasi yang diterimanya melalui panca indera. Karena persepsi dipengaruhi oleh pengalaman dan sudut pandang masing-masing orang, maka setiap individu bisa memiliki penilaian yang tersendiri. Persepsi pelaku UMKM terhadap akuntansi menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi penerapan akuntansi dalam kegiatan usahanya, termasuk dalam menerapkan standar pencatatan serta pelaporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Jika seseorang memiliki persepsi positif terhadap usaha, mereka akan lebih siap dalam menerapkan laporan keuangan yang dapat meningkatkan usahanya dan membantu mengelola usaha lebih baik (Baviga, 2022).

Persepsi pelaku UMKM terhadap akuntansi dapat memengaruhi cara pandang mereka dalam menyusun laporan keuangan. Ketika pelaku UMKM memiliki persepsi yang baik, maka pandangan awal yang menganggap bahwa penyusunan

laporan keuangan adalah hal yang sulit dapat berubah menjadi sesuatu yang dianggap mudah dan dapat dilakukan. Dengan perubahan persepsi tersebut, pelaku UMKM cenderung menjadi lebih rutin dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) (Janros1, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting suatu penelitian karena berfungsi untuk memperkuat landasan teori, mendukung kerangka pemikiran serta sebagai perbandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tentang kesiapan penerapan SAK EMKM pada pelaku usaha sudah banyak dilakukan dan menyimpulkan hasil yang beragam dan tidak selalu sama tergantung pada kondisi dan karakteristik objek penelitian.

Berdasarkan berbagai peneliti terdahulu terlihat bahwa faktor pemahaman akuntansi dan variabel lainnya diantaranya persepsi usaha, tingkat pendidikan, sosialisasi, serta kesiapan pelaku UMKM memiliki hubungan dengan implementasi SAK EMKM. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pendidikan, serta ukuran usaha cenderung memberikan pengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. Terdapat hasil yang menemukan faktor-faktor seperti persepsi pelaku UMKM serta sosialisasi belum tentu signifikan terhadap penerapan standar tersebut. Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk merumuskan kerangka berpikir dan hipotesis dalam penelitian, diantaranya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	Lestari (2021)	Pemahaman Akuntansi, Implementasi SAK EMKM dengan mediasi niat	Metode: Kuantitatif	Hasil dari studi ini pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM.
2	Rismawandi, Lestari, dan Meidiyustiani (2022)	Kualitas sumber daya manusia, Persepsi Pelaku UMKM, Pemahaman pelaku UMKM, Sosialisasi SAK EMKM, Implementasi SAK EMKM	Metode: Kuantitatif	Peneliti menemukan bahwa persepsi, sosialisasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
3	Purnomo & Adyaksana (2021)	Penerapan sistem pencatatan akuntansi, Pemahaman akuntansi, Persepsi pelaku UMKM, Kesiapan pelaku UMKM, Penerapan SAK EMKM	Metode: Kuantitatif	Pencatatan dalam sistem akuntansi serta pemahaman akuntansi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sebaliknya persepsi dan tingkat kesiapan berpengaruh positif & signifikan.
4	Parhusip & Herawati (2018)	Sosialisasi, Tingkat pendidikan pemilik, Persepsi, Pemahaman akuntansi, Terhadap Implementasi SAK EMKM	Metode: Kuantitatif	Hasil dari peneliti terdahulu pemahaman akuntansi terbukti membawa pengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM
5	Rizky (2021)	Pemahaman akuntansi, Sosialisasi	Metode: Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman

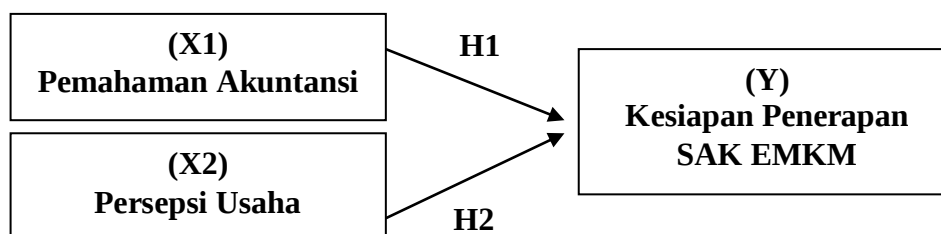
No	Nama Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
		SAK EMKM, Tingkat pendidikan, Motivasi kerja, dan Implementasi SAK EMKM		akuntansi, sosialisasi, serta tingkat pendidikan berpengaruh secara positif, sedangkan motivasi kerja tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.
6	Setyo & Triyanto (2023)	Pemahaman dasar akuntansi, Pemahaman SAK EMKM, Kesiapan, Implementasi SAK EMKM	Metode: Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dasar akuntansi dan pemahaman SAK EMKM tidak positif pada penerapan SAK EMKM.
7	Kartika, puspaningrum & Widowati (2021)	Tingkat Pemahaman, Kesiapan pelaku umkm, Implementasi SAK EMKM	Metode: Kuantitatif	Tingkat pemahaman berada kategori cukup paham, sedangkan tingkat kesiapan pada kategori tidak siap.
8	Bongga et al. (2023)	Persepsi pelaku usaha, Pemahaman akuntansi, Tingkat pendidikan, Ukuran usaha, Implementasi SAK EMKM	Metode: Kuantitatif	Pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, ukuran usaha memiliki pengaruh positif, namun persepsi pelaku UMKM tidak memberikan pengaruh

2.3 Kerangka Pemikiran

Penerapan SAK EMKM memiliki tujuan untuk membantu UMKM dalam melakukan pembukuan supaya lebih rapi dan sesuai standar tersebut. Namun penerapan ini tidak bisa dilakukan begitu saja, karena memerlukan kesiapan dari pelaku usaha terhadap usahanya sendiri dapat diasumsikan bahwa tingkat pemahaman akuntansi dan semakin positif persepsi terhadap usaha maka kesiapan

pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM akan meningkat. Kerangka berpikir tersebut disajikan dalam bentuk skema berikut yang menjadi fokus utama dalam permasalahan peneliti:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kesiapan Penerapan SAK EMKM

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting karena mampu menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, dalam menjalankan usahanya UMKM sering menghadapi kendala, salah satunya adalah keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman akuntansi menjadi salah satu hambatan dalam menyusun laporan keuangan. Mengingat bahwa laporan keuangan dapat mengetahui kondisi usaha pada periode tertentu dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi menjadi bagian penting bagi pelaku UMKM, karena dapat membantu dalam mengelola keuangan usaha secara lebih tertib, transparan, dan rapi.

Hasil penelitian sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yaitu keyakinan individu dipengaruhi oleh niat, dan niat tersebut terbentuk tiga faktor: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Niat tersebut akan

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu termasuk mengimplementasikan SAK EMKM. Apabila didalam diri pelaku UMKM menganggap bahwa pemahaman akuntansi yang dimiliki mumpuni, maka kesiapan individu dapat meningkat dan memberikan kemajuan suatu usaha.

Berdasarkan penelitian Kusuma & Lutfiany (2018) dan Rizky (2021), menunjukan pemahaman akuntansi pengaruh positif & signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Namun penelitian Purnomo & Adyaksana (2021) menemukan hasil yang berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kesiapan penerapan SAK EMKM di Kabupaten Demak masih sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

H_1 : Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM

2.4.2 Pengaruh Persepsi Usaha terhadap Kesiapan Penerapan SAK EMKM

Persepsi usaha adalah cara pandang, pemahaman, dan penilaian individu terhadap suatu hal atau fenomena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, termasuk bagaimana mereka menilai pentingnya pencatatan keuangan, pengelolaan bisnis dan manfaat dari penerapan standar akuntansi. Jika pelaku usaha memiliki persepsi yang baik terhadap manfaat laporan keuangan, maka mereka akan lebih siap untuk menerapkan laporan keuangan. Namun, tidak semua pelaku UMKM memiliki kesadaran dan pandangan yang sama. Ada yang menganggap pencatatan keuangan tidak terlalu penting, terutama jika usaha

masih kecil. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam kesiapan menerapkan standar akuntansi.

Hasil penelitian sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yaitu keyakinan individu dipengaruhi oleh niat, dan niat tersebut terbentuk tiga faktor: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Niat tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu termasuk mengimplementasikan SAK EMKM. Apabila didalam diri pelaku UMKM memiliki pandangan yang positif terhadap usaha maka kesiapan individu dapat meningkat dan memberikan kemajuan suatu usaha.

Penelitian terdahulu oleh Badria & Diana (2018) menunjukkan bahwa persepsi usaha dapat berpengaruh positif terhadap kesiapan dalam menerapkan SAK EMKM. Namun, Rismawandi et al. (2022) menyatakan bahwa persepsi usaha tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian sebelumnya yang mengkaji persepsi usaha dalam kesiapan penerapan SAK EMKM di Kabupaten Demak masih sangat terbatas, sehingga penting dilakukan penelitian lebih lanjut.

H₂: Persepsi Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM